

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem *gadhoh* dalam usaha peternakan kerbau di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Campurejo memandang sistem *gadhoh* bukan hanya sebagai kerjasama bisnis semata, namun lebih sebagai cara menjalin hubungan persaudaraan. Kerjasama *gadhoh* telah berlangsung lama dan masih bertahan hingga sekarang, karena mengadaptasi kearifan lokal dalam kerjasamanya. Budaya tolong menolong dalam kerjasama ini menjadikan peternak yang kesulitan modal, dan pemodal yang tidak memiliki keahlian beternak saling bekerjasama (gotong royong) dan berbagi resiko usaha. Keduanya saling bermitra membangun hubungan persaudaraan (*ukuwah*) yang merupakan inti dari kerjasama antar manusia. Sikap mengedepankan toleransi dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, telah meminimalisir konflik antara peternak dengan pemodal dalam kerjasama *gadhoh* yang dijalankan. *Gadhoh* menjadi salah satu cara investasi bagi pemilik modal, dan menjadi mata pencaharian lain bagi pemelihara ternak untuk memperoleh penghasilan tambahan. Peternak yang memiliki kelebihan ternak, bekerjasama dengan tetangga dengan sistem

*gadhoh* untuk pengembangan usahanya. Sebagai modal awal usaha, beberapa peternak mewarisi keahlian beternak dari orang tuanya, dan berprofesi sebagai peternak dengan *menggadhoh* ternak milik orang tuanya. Beberapa peternak yang awalnya hanya *penggadhoh*, kini menjadi peternak perorangan dan tidak lagi beternak dengan sistem *gadhoh*. Bukan karena sistem *gadhoh* yang tidak lagi menguntungkan bagi mereka, namun lebih karena jumlah ternak yang sudah semakin berkembang. Sistem *gadhoh* bisa menjadi strategi pengembangan peternakan rakyat di Indonesia untuk mendukung program swasembada daging.

2. Kerjasama pemeliharaan ternak dengan sistem *gadhoh* merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, seperti keadilan, tolong menolong, berbagi resiko, dan *nubuwwah*. Prinsip keadilan diterapkan dalam distribusi pendapatan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil untuk kerbau jantan dengan cara *maro bathi* atau bagi laba penjualan, dan untuk kerbau betina dengan cara *maro anak* atau bagi hasil anakan kerbau. Prinsip tolong menolong menjadi modal dalam kerjasama sistem *gadhoh*. Modal berupa hewan ternak yang halal untuk dimakan dan dipelihara dalam Islam, seperti domba, kambing, sapi, dan kerbau, dibeli oleh pemodal untuk selanjutnya dipelihara oleh peternak. Prinsip berbagi resiko dalam bisnis syariah juga diterapkan dalam kerjasama *gadhoh*. Resiko kerjasama *gadhoh* diantaranya adalah kematian ternak, jangka waktu pemeliharaan ternak, ternak sakit, hingga resiko ternak hilang atau cacat, ditanggung bersama antara

pemilik modal dan pemelihara ternak. Secara sederhana, melakukan kerjasama *gadhoh* kerbau jantan lebih menguntungkan pemelihara ternak, karena nilai investasinya lebih tinggi dan masa tunggu yang lebih singkat. Untuk kerjasama *gadhoh* dengan modal *gudel sapihan* betina lebih menguntungkan bagi pemodal, karena pendapatan yang diperoleh pemodal adalah dari bagi hasil anak kerbau yang lahir dan laba penjualan ternak indukan yang menjadi modal bisnisnya. Masa pemeliharaan kerbau betina dari kecil hingga beranak mencapai empat tahun, maka resiko bisnisnya juga lebih besar dibandingkan dengan memelihara kerbau jantan yang hanya dua tahun enam bulan.

## **B. Saran**

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada peternak dan pemilik modal disarankan agar mengembangkan modalnya dengan sistem *gadhoh* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Pemilik modal maupun peternak yang menginginkan perputaran modal lebih cepat dan resiko bisnis yang lebih kecil, bisa memilih investasi dengan kerjasama *gadhoh* ternak jantan. Namun jika menginginkan investasi yang lebih tinggi, pemodal bisa memilih kerjasama *gadhoh* ternak betina. Bagi peternak yang ternak peliharaannya sudah melebihi kapasitas, disarankan melakukan kerjasama *gadhoh* ternak dengan tetangga atau saudara yang

memiliki keahlian berternak namun terkendala modal, untuk terus mengembangkan usahanya dan ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

2. Kepada pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha pemeliharaan ternak di Desa Campurejo, dengan menerapkan kembali sistem *gaduhan* yang pernah diterapkan di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, tentunya dengan disertai pendampingan dan sistem pengawasan yang lebih baik agar tidak terjadi lagi ternak pemerintah yang “hilang”. Sehingga diharapkan, swasembada daging dapat diwujudkan untuk menjamin ketersediaan daging dan harga daging bisa dijangkau oleh semua kalangan.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian mengenai sistem *gadhoh* ini, dengan data yang lebih lengkap, seperti menambahkan data perkembangan jumlah ternak dari tahun ke tahun sebagai perbandingan.